



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Diponegoro Km. 3 Bulusur Telepon (0273) 321121 Wonogiri 57615
Website dinaspdank.wonogirikab.go.id Email dinaspdank@wonogirikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 420/014 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI,

- Membaca** : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang diajukan oleh Saudara Parmin, M.Pd, nomor 047/PKBM.SM/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 selaku penyelenggara "Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Suka Maju".
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin penyelenggaraan kursus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian

Memperhatikan : Hasil Verifikasi PKBM Suka Maju Slogohimo, tanggal 3 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Lembaga : PKBM Suka Maju
Alamat : Geneng RT 03 RW 1 Padarangin Slogohimo
Pimpinan : Parmin, M.Pd
Pemilik : Parmin, M.Pd

KEDUA : Ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 5 Januari 2023 s.d 4 Januari 2028;

KETIGA : Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan kegiatan belajar tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari;
- c. mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
- d. mengajukan permohonan ijin perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 5 Januari 2023

Plt.KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOGIRI
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIS DAERAH,


DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOGIRI
FX. PRANATA